

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan (*financial statements*) adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai, yang dapat meliputi manajer, investor, kreditur, dan debitor (Harrison, W.T. *et al.*, 2011). Pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan. Penyajian informasi suatu laporan keuangan bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan.

Komputer sebagai alat bantu sudah digunakan dalam berbagai aktifitas, terutama dalam proses administrasi bisnis perusahaan. Komputer dapat menyimpan data, mengolah data, dan memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Dengan penggunaan komputer, administrasi perusahaan akan semakin mudah mulai dari pembuatan dokumen, laporan, maupun untuk berkirim surat. Seiring dengan perkembangan fungsi komputer, informasi pun dituntut untuk lebih berkualitas (Rosadi dan Lousiani, 2012).

Penerapan teknologi seperti *Local Area Network* (LAN), *Wireless Area Network* (WAN), GlobalNet, Intranet, Internet dan ekstranet semakin hari semakin membudaya di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang

lebih cepat dari yang dibayangkan. Dimulai dari era komputerisasi tahun 1960-an, era teknologi informasi tahun 1970-an, dan era globalisasi informasi tahun 1980-an hingga saat ini. Hal ini mendukung terhadap distribusi informasi yang akan semakin cepat (Rosadi dan Lousiani, 2012).

Menurut Firer dan Williams (2003), teknologi informasi saat ini menjadi *competitive advantage* yang sangat penting dalam menentukan daya saing dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Terlebih lagi berlaku bagi dunia perbankan, yang merupakan salah satu sektor industri yang intensitas penyerapan teknologinya paling tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas layanan berbasis teknologi yang disediakan oleh bank berupa *automatic teller machine* (ATM), *phone banking*, *internet banking*, *mobile banking* (*m-banking*), *payment point*, dan lain sebagainya (Ifada, 2009).

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang sudah beranjak kepada perekonomian ASEAN, yang mengalami perubahan sangat cepat dan tantangan yang semakin berat, diperlukan perbankan nasional yang tangguh dan efisien. Perbankan memiliki peranan yang cukup penting sebagai sub-sistem dalam perekonomian suatu negara karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi antara pemilik sumber dana dengan pihak yang memerlukan dana.

Konsep dasar dalam perbankan adalah memberi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjaga dan memelihara serta manajemen keuangannya. Secara prinsip, perbankan mempunyai peran

penting dalam manajemen keuangan masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan aman dalam bidang keuangannya. Perkembangan perbankan dengan prinsip kemudahan dan praktis menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat modern saat ini (Hunafa, 2014).

Pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Pasal 19. Menurut Pasal 19 Kegiatan Bank Umum Syariah meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan / atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
8. Melakukan usaha kartu debit dan / atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ke-tiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah
16. Melakukan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Itulah jenis - jenis kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) menurut undang-undang perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat. Pengembangan ini didukung dengan karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari

kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Direktur Bisnis PT Bank Syariah Bukopin, Aris Wahyudi mengatakan, kinerja perbankan syariah bisa tahan terhadap krisis ekonomi (Yovanda, 2015).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tergolong cukup pesat, khususnya pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Aset perbankan syariah meningkat per Oktober 2013 menjadi Rp.229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset BPR Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp.235,1 triliun. Pertumbuhan ini masih berada dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti (BI, 2013).

Dalam tingkat persaingan pada industri perbankan yang semakin ketat, peran teknologi informasi dalam mendukung operasional perbankan sangat menentukan pencapaian kesuksesan dan merupakan sebuah keunggulan kompetitif (Amrul, 2004). Untuk menunjang perkembangan bisnisnya, perbankan syariah mengadopsi penerapan teknologi informasi untuk

mendukung kegiatan operasinya. Diantaranya adalah pelaporan keuangan perbankan syariah berbasis internet (*Internet Financial Reporting*). Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema IFR dalam perbankan syariah untuk menganalisis transparansi dan visibilitas praktik pelaporan keuangan perbankan syariah berbasis internet.

Internet merupakan alternatif baru dalam pelaporan keuangan, yang dikenal dengan *Internet Financial Reporting* (IFR) (Jones, 2003). IFR adalah suatu upaya pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui internet atau *website* (Lai *et al.*, 2010). Pelaporan keuangan melalui internet mengacu pada penggunaan situs *website* perusahaan untuk menyebarkan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan (Khikmawati dan Agustina, 2015). Perusahaan menggunakan *website* bukan hanya untuk menyebarkan informasi non finansial tetapi juga informasi finansial (Septiarsi, 2013).

Bagi pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan media informasi untuk mengetahui kondisi perusahaan. Agar informasi yang ada dapat dipahami, maka diperlukan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai. Sejauh mana informasi dapat diperoleh tergantung pada sejauh mana keterbukaan informasi dan pengungkapan (*disclosure*). Sebagai dasar pengambilan keputusan investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya, maka informasi yang disajikan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan dan transparan.

Variabel yang pertama dalam penelitian ini adalah transparansi. Dalam penelitian ini disebut, *e-transparency*, yang artinya ‘e’ dimaksudkan

elektronik, dan ‘*transparency*’ berarti transparansi. Artinya pengungkapan sukarela perusahaan pada internet dalam bentuk *website* dengan informasi yang relevan, terbuka dan dapat dipercaya. Bushman dan Smith (2003) mendefinisikan transparansi perusahaan sebagai ketersediaan relevansi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode.

Transparansi dalam penelitian ini diartikan dengan tingkatan pengungkapan sukarela informasi perusahaan dan seberapa mudah tingkat akses informasi yang dipublikasi pada media internet (Nur dan Fitriani, 2014). Transparansi dan pengungkapan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan. Transparansi mewajibkan adanya suatu yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan. Pengungkapan informasi mengenai perusahaan tercermin dalam penerbitan laporan-laporan tahunan.

Variabel yang kedua adalah visibilitas, yaitu kemampuan yang secara akurat dan lengkap untuk melihat proses, transaksi, dan kegiatan lain yang beroperasi di perusahaan (Rouse, 2005). Visibilitas dalam internet berkaitan dengan seberapa mudah suatu website dikunjungi. Dreze dan Zufryden (2003) menyatakan bahwa visibilitas *online* memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan memberikan dampak keuangan yang signifikan dari pada *brand awareness* (penghargaan) atau *advertising* (iklan). Dalam penelitian ini, visibilitas internet diukur dengan banyaknya link mengarah ke website perusahaan (*link popularity*).

Variabel yang ketiga adalah ukuran perusahaan. Menurut Warnida (2011), ukuran perusahaan merupakan besar atau luasnya suatu perusahaan dan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam berbagai proksi antara lain aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar (Azizah dan Anisykurlillah, 2014). Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan pada perusahaan (Nuryaman, 2009).

Variabel laten yang keempat adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu (Helfert, 2008). Penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Perbankan dengan kinerja keuangan yang baik dinilai akan meningkatkan pengungkapan sukarela dan pelaporan yang lebih tepat waktu sehingga menghasilkan transparansi yang lebih tinggi (Nur dan Fitriani, 2014).

Penelitian ini dilakukan terhadap Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki *website* resmi, dan terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Atas penjabaran tersebut, peneliti memilih judul “**Analisis Transparansi dan Visibilitas Praktik Pelaporan Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Internet (*Internet Financial Reporting*)**.” Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Nur D.P. dan Fitriani O (2014).

Penelitian ini penting karena pada penelitian-penelitian terdahulu, variabel-variabel tersebut masih belum konsisten hasilnya, sehingga peneliti

ini akan menguji kembali pengaruh masing-masing variabel terhadap *e-transparency*. Motivasi peneliti memilih judul tersebut adalah untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan visibilitas internet terhadap *e-transparency* serta menguji konsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal: (1) objek penelitian ini khusus kepada perbankan syariah - Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki *website*. Sedangkan objek beberapa penelitian terdahulu adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Syariah) dan seluruh perbankan di Indonesia; dan (2) Alat ukur penelitian ini menggunakan SPSS 22.0 dan alat ukur analisis tambahan – analisis jalur menggunakan AMOS 22.0. Penelitian terdahulu menggunakan alat ukur PLS; (3) Variabel *e-transparency* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan item pengungkapan dalam praktik pelaporan keuangan basis internet yang terdapat dalam Keputusan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006. Item pengungkapan tersebut diukur dengan pendekatan variabel *dummy* yaitu setiap item yang diungkapkan diberi nilai 1 dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan indikator yang digunakan Kemenkopmk dalam *E-Transparency Awards* yang diusulkan oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah dalam hal ini menjelaskan ruang lingkup yang akan diteliti, yaitu:

1. Periode penelitian selama lima tahun, yaitu dari tahun 2010-2014.
2. Penelitian dilakukan terhadap Bank Umum Syariah (BUS) yang telah menerapkan sistem pelaporan keuangan basis internet (IFR).
3. Penelitian dilakukan terhadap Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki *website*.
4. Variabel Independen (X) yang diteliti adalah Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Keuangan. Variabel Dependen (Y) yang diteliti adalah Visibilitas Internet dan *E-transparency*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta batasan masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Bank berpengaruh positif signifikan terhadap *E-transparency*?
2. Apakah Ukuran Bank berpengaruh positif signifikan terhadap Visibilitas Internet?
3. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *E-transparency*?
4. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Visibilitas Internet?

5. Apakah Visibilitas Internet berpengaruh positif signifikan terhadap *E-transparency*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Ukuran Bank berpengaruh positif signifikan terhadap *E-transparency*.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Ukuran Bank berpengaruh positif signifikan terhadap Visibilitas Internet.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *E-transparency*.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Visibilitas Internet.
5. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Visibilitas Internet berpengaruh positif signifikan terhadap *E-transparency*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis mempunyai harapan akan diperolehnya manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis.
  - a. Memberikan tambahan bukti empiris mengenai transparansi dan visibilitas pelaporan keuangan perbankan syariah berbasis internet (IFR) yang mempengaruhi kepercayaan (*trust*) pengguna sistem IFR.

b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Internet Financial Reporting (IFR)* di Indonesia.

2. Manfaat di bidang praktik.

- a. Menambah wawasan para *system builder* – pembuat sistem agar dapat membuat web yang lebih menarik, lengkap dan mudah dipahami pembaca .
- b. Menambah pengetahuan para pengambil keputusan dalam lembaga sejenis untuk menunjukkan transparansi dan visibilitas perusahaannya melalui IFR.